

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama universal (sempurna), mengatur semua aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Q.S. 5:3). Allah SWT telah menegaskan dan menyempurnakan segala bentuk aturannya untuk dijadikan sebagai pedoman bagi segenap manusia dalam al-Qur'an (Muhammad Ali Al-Shobuni, 1980: 326). Salah satu yang diatur dalam Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perputaran dan kepemilikan harta dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah (Al-Maududi, 1984: 135).

Islam menekankan aturan yang ketat dalam membatasi sarana-sarana untuk mendapatkan harta dan kepemilikan pribadi. Semua itu hendaknya diperoleh melalui jalan yang halal (Sayyid Qutb, 2003: 33). Dengan kata lain, hak milik dalam Islam adalah kepemilikan seseorang terhadap benda-benda yang diperoleh melalui berbagai jalan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya melalui hasil pembelian, tukar tambah, pemberian, dan seterusnya (Pradana Boy Z, 2008: 54).

Islam telah menetapkan konsep kepemilikan dalam tiga aspek. Hal itu seperti yang di kemukakan oleh Samith Alif al-Zayn bahwa kepemilikan (*property*) menurut pandangan islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara (Didin Hafidudin, 2007: 21). Dalam hal



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

kepemilikan individu, al-Nabani berpendapat bahwa sebab-sebab kepemilikan seseorang atas harta tersebut terbatas pada lima sebab, yaitu: bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, dan harta-harta yang diperoleh oleh seorang dengan tanpa mengeluarkan harta lain atau tenaga (hibah) (Didin Hafidudin, 2007: 21).

Apabila merujuk pada pendapat di atas, bahwasannya kepemilikan harta dapat disebabkan melalui bekerja atau lebih spesifiknya lagi melalui jual beli, maka harus ada ketentuan dan aturan khusus yang diperlukan dalam hal memperoleh kepemilikan dengan jalan jual beli tersebut. Dalam Islam, Jual beli atau perdagangan merupakan bagian dari *syariah*, karenanya ada aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli tersebut, atau lebih kita kenal dengan *fiqh muamala*.(Abdullah Siddiq, 1993: 54).

Ada beberapa macam Jual beli dalam Islam, diantaranya ialah: *Bai' al-Muthlaqah*, *bai' al-Muqayyadah*, *bai' al-Sharf*, *bai' al-Murabahah*, *bai' d Musawamah*, *bai' al-Mufawadhah*, *bai' al-Salam*, dan *bai' al-Istisna* (Zainul Arifin, 2009: 26).

Mengacu kepada berbagai macam jual beli di atas, tidak seluruhnya akan dibahas dalam penelitian ini, hanya akan dibatasi dan difokuskan kepada jual beli mata uang atau yang dikenal dalam istilah terminologi fiqh dengan sebutan *bai' al-Sharf*.

Jual beli mata uang dipahami sebagai jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan

emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang, praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.

Sharf (*Money Changer/valas*) merupakan salah satu transaksi yang menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, ataupun emas dengan perak. Adapun yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang diciptakan sebagai patokan harga (al-Thayyar, 2009: 115).

Ulama Syafi'iyah membedakan sebutan untuk jual beli sejenis dan jual beli beda jenis, untuk jual beli mata uang sejenis (emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, dan sebagainya) mereka menyebutnya dengan *Murathallah*, sedangkan untuk jual beli mata uang beda jenis (emas dengan perak, rupiah dengan dolar) disebut dengan *Sharf* ([www.okezone.com](http://www.okezone.com) di akses pada tanggal 01 Juli 2013).

Syarat keabsahan jual beli *Sharf* adalah penerimaannya harus dilaksanakan di tempat transaksi dilangsungkan. Dalam hal ini Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa seluruh ahli ilmu yang *tsiqah* sepakat bahwa dua orang yang melakukan jual beli *sharf* jika keduanya terpisah sebelum menerima apa yang dipertukarkannya, maka pertukaran tersebut menjadi fasid (rusak) (Ibnu Qudamah Abu Muhammad al-Maqdishi, Jilid VI, t.th: 112).

Para Fuqaha (ulama ahli fikih) mengatakan bahwa kebolehan praktek al-Sharf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:



Dalam ilmu ekonomi modern dapat dijelaskan bahwa fungsi uang sebagai sarana penyimpan nilai barang atau kekayaan akan mendorong orang untuk melakukan praktek spekulasi dengan uang. Meskipun demikian, dalam ekonomi konvensional praktek tersebut tidak dilarang dan dianggap sebagai bagian dari bisnis yang memberikan keuntungan, namun pada sisi lain mengandung unsur *gharar* yang sangat besar. Inilah yang dilarang dalam Islam dengan istilah *gharar* dan *maisir*. Selain itu praktek spekulasi dengan uang juga berakibat buruk pada perekonomian yang lebih luas (Umar Chapra, 2000: 57-58).

Dalam hal ini David C. Korten menyumbangkan pemikirannya terkait permasalahan ini, yaitu apabila uang telah menjadi objek spekulasi akibat tidak diposisikan sebagai alat tukar, hal tersebut akan menjadikan uang berubah menjadi alat ketidakstabilan, pengurusan yang tidak adil, yang anti demokrasi, dan anti pasar. Hal ini menjadi kontradiktif dengan tujuan ekonomi, yang pada dasarnya tujuan utama sebuah kebijakan ekonomi adalah untuk menghilangkan spekulasi pada uang dan mengembalikan peranan uang sebagai alat tukar (David C. Korten, 2002: 230).

Diantara transaksi yang menggunakan uang sebagai objeknya adalah *trading forex* atau *forex trading online*. Trading forex atau valas diartikan sebagai perdagangan mata uang dunia yang dilakukan secara online atau melalui internet. Sesuai dengan definisinya, maka yang diperdagangkan dalam forex online trading adalah mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain, sebagaimana dikemukakan di awal (Joko Salim, 2011: 03). Bursa valuta asing, atau yang dikenal dengan *forex* ini adalah bursa keuangan terbesar di dunia dengan volume

transaksi harian mencapai 2 trilyun US dollar yang apabila dibandingkan dengan volume transaksi harian bursa saham New York yang hanya 25 milyar US dollar. Total transaksi forex mencapai lebih dari 3 kali lipat dari seluruh transaksi perdagangan lain yang ada di muka bumi ini. Dengan kata lain transaksi forek adalah transaksi yang paling besar (Hiqmad Muharman Pilliangsani, 2010: 02).

Berdasarkan penelitian terbaru seperti yang dirilis oleh survey BIS –Bank for International Settlement pada tahun 2010, Perputaran uang yang terjadi pada pasar forex mencapai US\$ 5 triliun per harinya. Jumlah ini 40 x lebih besar apabila dibandingkan perputaran uang di bursa berjangka lain seperti komoditi atau pun pasar saham di tiap-tiap bursa efek negara maju manapun (<http://belajarforex.com/dasar-forex-trading/pengenalan-forex-trading.html>, diakses pada tanggal 03 Juli 2013 pukul 14.35 WIB).

Perdagangan mata uang asing tidak ada bedanya dengan barang lainnya, yaitu terjadi pertukaran, dimana pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pembeli, kemudian pembeli akan menyerahkan uang sebagai penukar barang yang didapatnya. Hanya saja, dalam hal perdagangan mata uang kedua belah pihak - penjual dan pembeli- sama-sama menyerahkan uang, sebagai penukar, tapi uang tersebut berbeda asalnya (Sawidji Widoatmodjo, 2007: 14).

Perbedaan lain, jika perdagangan barang terjadi secara spot, artinya Jika dalam *al-Sharf* proses pelaksanaannya terjadi secara spot, artinya jika pembeli membayar hari ini maka ia mendapatkan uang hari pada hari yang sama, istilahnya *cash and carry*, maka perdagangan forex adalah perdangangan *future*, dimana pembayaran terjadi hari ini tapi penyerahan barang terjadi dikemudian

hari, sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan antara pembayaran dan penyerahan barang inilah yang menyebabkan perbedaan harga, dan menjadi keuntungan dari perdagangan forex ini.

Dalam perdagangan forex yang menganut perdagangan *future*, keuntungan dan kerugian itu tidak harus terjadi, selama *trader* tidak mengeksekusinya. Ini berbeda dengan perdagangan yang menganut *forward* dimana eksekusi-penyerahan barang-harus dilakukan pada waktu yang telah disepakati (dalam contoh kita satu bulan). Eksekusi (likuidasi) pada perdagangan forex, bisa kapan saja (Sawidji Widodoatmodjo, 2007: 15).

Mata uang yang diperdagangkan pada umumnya mata yang yang diperdagangkan diperusahaan pialang adalah mata uang negara-negara industri yang sangat maju atau yang disebut sebagai mata uang kuat (*hard currency*). Sebab mata uang inilah yang pergerakannya sangat fluktuatif, sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan (Sawidji Widodoatmodjo, 2007: 17).

Dalam *Forex*, uang diperdagangkan dalam bentuk pasangan (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, dsb), sehingga transaksi bisa dilakukan dalam dua arah: para trader membeli suatu pasang mata uang pada saat nilainya rendah dan menjualnya kembali pada saat nilainya tinggi, atau sebaliknya menjual suatu pasang mata uang saat bernilai tinggi dan membelinya kembali mata uang tersebut saat nilainya turun. Mata uang ini diperdagangkan melalui *dealer/broker*, yang menjadi perantara antara treder dengan bank/*markermaker* (Hiqmad Muharman Pilliangsani, 2010: 02).

*Forex* adalah salah satu transaksi yang syarat dengan spekulasi, *gamling*, dan *maisir* (Hasil wawancara dengan Saeful Anwar sebagai pelaku bisnis forex, di



1. Bagaimana pelaksanaan transaksi *forex trading online*?
2. Bagaimana korelasi antara akad *sharf* dengan *forex trading online*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *forex trading online*;
2. Untuk mengetahui korelasi antara akad *Sharf* dan pelaksanaan *forex trading online*.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Sistem keuangan Islam memberikan beberapa opsi atau pilihan dalam transaksi jual beli, salah satu diantaranya adalah Jual beli alat penukar dengan alat penukar, atau jual beli barang yang dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, misalnya emas dan perak (Rachmat Syafei: 101). Dalam hal ini, jual beli tersebut sama dengan jual beli valas atau forex (*forex online trading*), karena objek transaksinya adalah alat penukar (mata uang).

Pada dasarnya segala aktivitas muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya (Acep Djazuli, 2006: 130). Artinya, bahwa setiap transaksi pada tatanan muamalah *mâdiah* adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, mudarabah dan musyarakah, perwakilan, dan termasuk transaksi *forex*. Kebolehan ini menjadi terhalang manakala adanya larangan untuk melakukan transaksi di atas tadi, seperti adanya kemadharatan, unsur tipuan, judi,

ataupun riba, sehingga setiap transaksi muamalah harus berdasarkan prinsip, asas, dan ketentuan yang terdapat pada fiqih muamalah.

Dalam hal ini, Juhaya S Praja (2001:113-115) dalam bukunya menjelaskan mengenai beberapa asas yang prinsip dalam muamalah yang harus senantiasa diperhatikan dalam setiap melakukan transaksi diantaranya adalah sebagai berikut: adalah :

### 1. Asas *tabadulul manafi*"

Artinya, bahwa segala bentuk kegiatan *muamalah* harus memberika keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari *atta''awun* atau *mua''awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak di masyarakat dalam rangka kesejahteraan bersama. Namun demikian, *tabadulul manafi*"disini harus sesuai dengan ketentuan syariah.

### 2. Asas pemerataan

Asas pemerataan merupakan turunan dari prinsip keadilan yang menghendaki harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, oleh karenanya harta harus dapat terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin

### 3. Asas *antaradin* (suka sama suka)

Asas ini merupakan bentuk kelanjutan dari asas pemerataan yang telah disampaikan di atas. Asas menghendaki bahwa setiap bentuk *muamalah* harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat diinterpretasikan

melalui menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk *muamalah* lainnya.

#### 4. Asas *'adam al- qharar*

Artinya, bahwa pada setiap bentuk *muamalah* tidak boleh ada padanya tercampuri dengan *gharar* yaitu sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan.

#### 5. Asas *al-bir wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk *muamalah* yang termasuk dalam kategori suka sama suka yaitu selama bentuk *muamalah* yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

#### 6. Asas *musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk *muamalah* merupakan kerjasama antara pihak yang menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam *muamalah* diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan.

Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis transaksi muncul, diantaranya ialah transaksi *forex trading online*.

Dalam forex, indikasi adanya *gamling/spekulasi* sangat senter dibahas. Hal tersebut dikarenakan pada transaksi tersebut syarat akan adanya hal demikian. Gamling atau maisir dalam islam dimaknai sebagai suatu transaksi yang dilakukan

oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menggantungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu (Syakir Sula, 2004: 48).

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Begitu juga melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi tersebut (Syakir Sula: 49).

Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah *azlam*, yang berarti praktek perjudian. Menurut terminologi Islam, judi berarti transaksi yang dilakukan dua belah pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara menghubungkan transaksi tersebut dengan perbuatan atau kejadian tertentu (Abdullah Amrin, 2006:50).

Sebagaimana dikatakan di awal, bahwa perbuatan *maisir* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, baik dalam bentuk kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial, sekalipun hasil perjudian tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang bernilai sosial atau kebaikan bagi masyarakat (Abdullah Amrin, 2006:50). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 219.

وَمَا سَأَلْتَهُمْ خَمْرًا وَلَا قِبْرًا وَلَا جَمِيعًا ۚ لِيُنذِرَ الَّذِينَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ وَكَذَلِكَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ وَكَذَلِكَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ وَكَذَلِكَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ

وَمَا سَأَلْتَهُمْ خَمْرًا وَلَا قِبْرًا وَلَا جَمِيعًا ۚ لِيُنذِرَ الَّذِينَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ وَكَذَلِكَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ وَكَذَلِكَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ وَكَذَلِكَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ

وَمَا سَأَلْتَهُمْ خَمْرًا وَلَا قِبْرًا وَلَا جَمِيعًا ۚ لِيُنذِرَ الَّذِينَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ وَكَذَلِكَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ وَكَذَلِكَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ وَكَذَلِكَ يُبْغُونَ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّهُمْ يُبْغُونَ الْفِتْرَةَ ۚ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir (LPA Depag RI, 2008: 34).

Pelaksanaan transaksi *forex* tidak bisa dikesampingkan dengan konsep *al-Sharf* dalam Islam, karena itu merupakan konsep dasar dalam pelaksanaan jual beli mata uang.

*Al-Sharf* secara bahasa berarti *al-Ziyadah* (tambahan) dan *al'adl* (seimbang) (Ghufran A Mas'adi, 2002: 149). *Al-Sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan (Murthado Mathahari, 1995: 219). Dalam kamus istilah *fiqh* disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas) (Abdul Mujieb, 1995: 34).

Adapun menurut istilah adalah *al-Sharf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *Sharf* yang dibenarkan secara syari'ah (Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 2001: 237). Adapun menurut ulama *fiqh*, *al-Sharf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis (Gemala Dewi, 2005: 98).

Dasar hukum pelaksanaan *al-Sharf* terdapat pada hadits yang diterima dari



rukunya adalah sebagai berikut:



- a. Dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli).
- b. Sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud* ,, *alayh*.
- c. *Shighah* (Abdullah Muhammad At-Thayyar, 2004: 03. Ibnu Rusy, 2005: 102)

Disampaing itu, terdapat beberapa syarat yang harus terlaksana dalam transaksi al-Sharf, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, bahwa apabila keberlangsungan jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli hukumnya sah, yaitu:

1. Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, berdiri kepada hadits diatas dan yang diriwayatkan oleh muslim bahwa seorang mendatangi Rasulullah, dengan membawa sedikit kurma Rasulullah lalu mengatakan padanya:

... لم يَأْتِنِي نَهْؤُا نَهْؤُا لَارِجُ لِنَهْؤُا رَسُوْلُ اللّٰهِ طَرَحِي طَرَحِي طَرَحِي  
 بِرَا بِرَا بِرَا  
 اللّٰهُ لَعُوْ وُو رَسُوْلُهُ لَطَلُوْرَا رُوْه شَبْعُوَا تَزَا ثَا شَوْتَزَا  
 فِيْ يَآ

Artinya: Ini bukanlah kurma kita." Orang tersebut berkata lagi: "Wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha' dengan satu sha'." Rasulullah lantas bersabda lagi: "Yang demikian itu riba. Kembalikanlah, kemudian jualah kurma kita dengan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini.


3. Tidak boleh menangguhkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin (Sayyid Sabiq, 1988: 123-124).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa adanya jual beli *Sharf* dalam Islam bukanlah sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ini terkait dengan fungsi uang sendiri dalam Islam hanya sebagai alat tukar atau *medium exchange* (Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin). Hal ini erat

kaitannya dengan definisi uang itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Ghazali, beliau menyatakan bahwa uang hanyalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhannya yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka (Abu Hamid al-Ghazai, t.th, Jilid IV: 88).

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa tujuan uang adalah untuk mengukur semua harta yang akan dipertukarkan. Hal ini senada dengan apa diungkapkan oleh Ibnu Rusyd sebagaimana disadur oleh Ahmad Hasan, yang memandang bahwa uang hanya sebagai alat untuk mengukur komoditas. Oleh karenanya nilai harga setiap barang dikenal dengan unit mata uang (Ahmad Hasan, 2005: 06). Tegasnya, uang itu bukan alat komoditas, tetapi pengukur suatu komoditas.

Berdasarkan berbagai teori di atas, kerangka pemikiran dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber : Hasil olah data Penulis

Ket : \_\_\_\_\_ = Garis Implementasi  
 ..... = Garis Koordinasi/Sebab Akibat

## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *Content Analysis*. Metode ini merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (Arif Furhan, 1992: 21). Hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research* yang bersifat normatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis sajikan.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *Forex Trading Online*. Dimana penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dari *forex trading online*;

- b. Pembahasan mengenai pelaksanaan *Sharf* yang dilakukan untuk dapat memahami korelasi antara *Sharf* dan *Forex Trading Online*;

### 3. Sumber data

Adapun Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan *Sharf*, yaitu :

- *Fatwa DSN-MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)*, dan
- *Kitab Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd.

Serta hal yang berkaitan dengan *Pelaksanaan Trading Forex Online*, adalah :

- Buku *The "Lazy" Way of Forex Trading*, Karya Secundo Lee dan Deny Rahardjo
- Buku *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, Karya Sawidji Widoatmodjo

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah segala jenis data yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet.

Termasuk dalam hal ini penulis menggunakan wawancara untuk memperkuat data yang telah dikumpulkan. Wawancara ini dilakukan di Cimahi pada tanggal 29 Juli 2013 dengan Saeful Anwar sebagai salah satu pelaku bisnis forex.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data primer dalam penulisan skripsi ini.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperkuat data yang penulis temukan dalam *literatur* yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan di Cimahi pada tanggal 29 Juli 2013 dengan Saeful Anwar sebagai pelaku bisnis forex.

#### **5. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif.

Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan variabel dan sub variabel masalah penelitian;
- c. Menghubungkan data yang ditemukan dalam sumber primer dengan hasil wawancara sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh kesimpulan.

